



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM  
PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap perguruan tinggi mengembangkan kurikulum dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, karakter, dan keterampilan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Kurikulum Program Diploma dan Program Sarjana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MATA KULIAH WAJIB KURIKULUM PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disingkat UNSOED.
2. Rektor adalah Rektor UNSOED.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNSOED.
4. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LP3M adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Universitas Jenderal Soedirman.
6. Fakultas adalah fakultas di lingkungan UNSOED.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di universitas.
8. Mata Kuliah adalah satuan pembelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi.
9. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
11. Pembelajaran Berbasis Proyek adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain.
12. Mata Kuliah Wajib Kurikulum yang selanjutnya disingkat MKWK adalah kelompok mata kuliah yang dirancang untuk membentuk karakter mahasiswa di UNSOED menjadi generasi unggul, sehingga mahasiswa bisa mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang fleksibel dan disesuaikan dengan keadaan zaman.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) MKWK terdiri atas:
  - a. Agama;
  - b. Pancasila;
  - c. Kewarganegaraan; dan
  - d. Bahasa Indonesia.
- (2) Selain mata kuliah wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat MKWK di universitas berupa Jatidiri Unsoed.
- (3) MKWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat saling menunjang dan mendukung serta dilaksanakan secara mandiri pada semester gasal dan/atau genap.
- (4) Bobot masing-masing MKWK adalah 2 SKS.
- (5) MKWK dapat mengandung muatan aktual, kontekstual, dan lokal.
- (6) Kode MKWK adalah sama untuk semua fakultas, yaitu:
  - a. Pancasila UNO 1001
  - b. Agama Islam UNO 1002
  - c. Agama Katholik UNO 1003
  - d. Agama Kristen UNO 1004
  - e. Agama Budha UNO 1005
  - f. Agama Hindu UNO 1006
  - g. Kewarganegaraan UNO 1007
  - h. Jatidiri UNSOED UNO 1008
  - i. Agama Kong Hu Chu UNO 1009
  - j. Bahasa Indonesia UNO 1010
  - k. Pendidikan Kepercayaan kepada Tuhan YME UNO 1011
  - l. Kuliah Kerja Nyata UNO 4009

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) MKWK dimaksudkan untuk membentuk watak, karakter, dan kepribadian mahasiswa yang bermartabat.
- (2) MKWK bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan kecakapan mahasiswa dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, berbasis nilai-nilai luhur bangsa dengan pendekatan saintifik, sehingga menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*) dan efektif serta produktif, baik di masa sekarang maupun di masa depan, sesuai dengan profesinya masing-masing.
  - b. Membangun karakter dan kepribadian mahasiswa pada khususnya dan civitas akademika perguruan tinggi pada umumnya.

### BAB IV PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

#### Bagian Kesatu Organ Pengelola

#### Pasal 4

- (1) Unit Kerja yang mengelola MKWK pada universitas berada pada Pusat yang membidangi Pengembangan Karakter pada LP3M.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi:
  - a. pengembangan program/kegiatan terkait dengan pengembangan *soft skill*, karakter, dan wawasan kebangsaan untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan;
  - b. pengoordinasian dosen pengampu MKWK;
  - c. penyusunan konten MKWK; dan
  - d. penguatan kompetensi dosen pengampu MKWK.
- (3) Program Studi mempunyai tugas melaksanakan teknis pengelolaan MKWK di fakultas.

#### Bagian Kedua Kualifikasi Dosen

#### Pasal 5

- (1) Dosen yang ditunjuk sebagai pendidik MKWK harus memenuhi kualifikasi dan diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal perguruan tinggi tidak memiliki dosen sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rektor dapat menugaskan dosen dari perguruan tinggi lain dan/atau lembaga lain.
- (3) Khusus untuk mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, dan/atau Jatidiri UNSOED, rektor menugaskan dosen yang telah memiliki sertifikat pelatihan mata kuliah tersebut.

Bagian Ketiga  
Proses Pembelajaran

Pasal 6

- (1) Proses pembelajaran MKWK bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran MKWK pada setiap kelas maksimal 40 mahasiswa.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran MKWK dapat dilaksanakan dengan model Pembelajaran Berbasis Proyek.
- (4) Proyek pada pembelajaran MKWK dapat dilaksanakan secara substansial berkolaborasi antar mata kuliah pada semester yang sama.
- (5) Pelaksanaan proyek dalam MKWK harus dicantumkan dalam Rencana Pembelajaran Semester.

Bagian Keempat  
Evaluasi Pembelajaran

Pasal 7

- (1) Penilaian pembelajaran MKWK disesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Semester masing-masing mata kuliah.
- (2) Bobot penilaian pembelajaran MKWK berbasis proyek minimal 50% (lima puluh persen).

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi kinerja dosen MKWK dilakukan oleh Koordinator Program Studi.
- (2) Hasil monitoring dilaporkan kepada Dekan dengan tembusan kepada Ketua LP3M.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 12 September 2023

